



PEMERITAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Sultan Trenggono No.89 Telp. (0291)685242,685364 Demak

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLHRAKA KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421 / 1130 / 2010

TENTANG

**PENETAPAN SD-SMP NEGERI 3 SATU ATAP WEDUNG
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Memperluas layanan Pendidikan Dasar dan guna menunjang terciptanya Wajib Belajar (Wajar) Sembilan tahun serta guna meningkatkan daya tamping Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada daerah terpencil,terisolir dan terpecarperlumengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap.
- b. Bahwa guna mengembangkan Sekolah Dasar (SD) Negari Wedung 4Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap, perlu mengatur pendidikan dan Organisasi Tata Kerja Sekolah Menengah (SMP) Satu Atap Wedung.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ,Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah – Daerah .Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor4301).
- c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara republic Indonesia Nomor 4844).

- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51. Tambahan Negara republic Indonesia Nomor 4896).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5478)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5478)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah
 - B. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
 - c. Paduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Menejemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2010.
 - d. Surat Keputusan Direktur Jendral Menejemen pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Dikdasmen, Pertama Nomor :0676/C3.1/SK/2010 tanggal 1 April 2010 tentang

Penetapan SekolahPenerima Block Grant SD-SMP Satu
Atap.Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah SD-SMPN 3 Satu Atap Wedung Kec.Wedung Kab.Demak Tahun 2009.
- Kedua : SD-SMPN 3 Satu Atap Wedung Kec.Wedung Kab.Demak dimaksud pada diktum pertama berhak menerima dana bantuan berupa block grant dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Ketiga : SD-SMPN 3 Satu Atap Wedung Kec.Wedung Kab.Demak Wajib melaksanakan Program –program sekolah sesuai dengan juklat dan juklis yang ada.
- Keempat : SD-SMPN 3 Satu Atap Wedung Kec. Wedung Kab.Demak wajib melaporkan hasil pelaksanaan program – programnya kepada Direktorat Pembinaan Sekolah menengah Pertama, pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Tanggal : 26 Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK



Drs. M. Afhan Noor, M. Pd
NIP.19600927 198103 1 005

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Demak.

Nomor : 421/1130/2010

Tanggal : 26 Mei 2010

Tentang : Daftar Nama Kepala SD-SMPN 3 Satu Atap Wedung Kec. Wedung, Kab. Demak

**DAFTAR NAMA SD-SMPN 3 SATU ATAP WEDUNG
KECAMATAN WEDUNG TAHUN 2010**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD-SMP NEGERI 3 SATU ATAP WEDUNG	WEDUNG	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK



Drs. M. Afhan Noor, M. Pd
NIP.19600927 198103 1 005